

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan teknologi digital telah mendorong terjadinya pergeseran signifikan dalam pola interaksi sosial masyarakat, dari yang semula berbasis pada pertemuan fisik menjadi semakin bergantung pada ruang digital (Irfan et al., 2025). Interaksi sosial yang sebelumnya menuntut kontak langsung kini banyak berlangsung melalui media sosial, aplikasi pesan, dan berbagai platform digital lainnya yang memungkinkan komunikasi berlangsung secara cepat, praktis, dan lintas ruang. Perubahan ini membentuk cara baru individu berkomunikasi, mengekspresikan diri, serta membangun relasi sosial, sekaligus memperluas jangkauan jaringan sosial tanpa dibatasi oleh faktor geografis.

Namun, pergeseran interaksi sosial ke ruang digital tidak hanya menghadirkan kemudahan, tetapi juga membawa implikasi sosial (New Mandala, 2021). Perpindahan aktivitas sosial ke platform daring menjadikan ruang digital tidak hanya sebagai medium komunikasi, tetapi juga sebagai ruang yang rentan terhadap praktik kekerasan, diskriminasi, dan penyalahgunaan kuasa. Dalam konteks Asia Tenggara, dilaporkan bahwa 3 dari 10 perempuan mengalami kekerasan fisik maupun seksual, dengan tren peningkatan yang signifikan selama masa pandemi dan berlanjut pada periode pasca pandemi.

Perkembangan tersebut menegaskan bahwa ruang digital bukan lagi sekadar sarana interaksi sosial, melainkan telah menjadi ruang sosial yang memiliki konsekuensi nyata terhadap pengalaman hidup individu. Pola komunikasi yang semakin terbuka, cepat, dan tidak terbatas di platform digital kerap diiringi dengan lemahnya mekanisme perlindungan serta rendahnya literasi digital (Fitri et al., 2024). Akibatnya, ruang digital menjadi lingkungan yang memungkinkan terjadinya kekerasan berbasis gender secara berulang, baik melalui pelecehan daring, ancaman, penyebaran konten intim tanpa persetujuan, maupun bentuk serangan digital lainnya.

Pergeseran interaksi sosial ke ruang digital tidak hanya mengubah cara individu berkomunikasi dan membangun relasi, tetapi juga memunculkan bentuk-bentuk kekerasan baru yang beroperasi melalui teknologi (Henry & Powell, 2018).

Didukung dengan terjadinya pandemi COVID 19, intensitas penggunaan platform digital sebagai ruang sosial membuat masyarakat banyak bergantung pada akses internet. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) menyatakan penggunaan internet yang mengalami kenaikan di masa pandemi tidak dibarengi dengan literasi digital yang mumpuni, khususnya bagi perempuan & anak (Kemenpppa, 2021).

Kemajuan teknologi membuka ruang baru bagi pelanggaran hak asasi manusia di ranah digital (New Mandala, 2021). 3 dari 10 perempuan di Asia Tenggara mengalami kekerasan secara fisik maupun seksual, dan kekerasan tersebut meningkat pesat seiring dengan masa pandemi dan pasca pandemi. Intensitas penggunaan platform digital sebagai ruang sosial sehari-hari telah menjadikan internet sebagai arena yang rentan terhadap praktik kekerasan berbasis gender, sehingga mendorong meningkatnya perhatian terhadap isu Online Gender-Based Violence atau Kekerasan Berbasis Gender Online (OGBV/KBGO) sebagai konsekuensi sosial dari transformasi digital tersebut (Munawwarah, 2025).

Isu OGBV menunjukkan tren peningkatan yang signifikan terutama di wilayah Asia Tenggara. Laporan Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) bekerja sama dengan United Nations Population Fund (UNFPA) mengidentifikasi kekerasan daring terhadap perempuan dan anak sebagai salah satu bentuk kekerasan berbasis gender yang paling cepat berkembang di kawasan ini, dengan persentase perempuan yang mengalami OGBV berkisar antara 16–58%, serta sekitar 85% perempuan pernah menyaksikan bentuk kekerasan tersebut di ruang digital (UNFPA, 2025).

Di Filipina, misalnya, di tahun 2024, Foundation for Media Alternatives mencatat setidaknya 738 kasus OGBV yang terdokumentasi sejak 2012 hingga pertengahan 2024 (Foundation for Media Alternatives, 2024). Tren ini terus meningkat dari tahun ke tahun, dengan salah satu bentuk OGBV yang peningkatannya paling signifikan yaitu voyeurisme. Kasus voyeurisme mengalami kenaikan hampir 18% hanya dalam satu tahun, dari 294 kasus pada 2023 ke 347 kasus pada 2024. Lebih mengkhawatirkan lagi, 40% dari seluruh korban OGBV yang tercatat adalah anak di bawah usia 18 tahun. Di sisi lain, di Indonesia, menurut laporan United Nations Development Programme (UNDP), sekitar 42% penduduk di Indonesia pernah mengalami salah satu bentuk kekerasan berbasis gender selama masa pandemi (UNDP & J-PAL, 2021). Dalam pemberantasan besarnya volume konten kekerasan digital,

pemerintah Indonesia berupaya menghapus lebih dari 1,9 juta konten berbahaya terkait OGBV hanya pada tahun 2023 (Komnas Perempuan, 2024).

Peningkatan isu kekerasan di ruang digital bukan sekedar persoalan individu, melainkan masalah sosial yang bersifat struktural dan kolektif. Dalam konteks ini, gerakan sosial muncul sebagai salah satu respons utama masyarakat untuk menantang ketimpangan, ketidakadilan, dan relasi kuasa yang melanggengkan kekerasan tersebut (Kosavic, 2023). Di era digital, gerakan sosial tidak lagi bergantung sepenuhnya pada mobilisasi fisik, tetapi memanfaatkan platform daring, teknologi non-media sosial, serta jaringan komunikasi digital untuk membangun solidaritas, memperluas partisipasi publik, dan mempercepat penyebaran isu ke ruang global (Asmiyono et al., 2025). Transformasi ini memungkinkan individu maupun organisasi masyarakat sipil untuk mengadvokasi isu-isu sosial secara lebih inklusif dan lintas batas, sebagaimana terlihat dalam berbagai gerakan transnasional yang memanfaatkan media digital untuk menekan struktur kekuasaan yang dianggap tidak responsif (Kavada, 2016; Carty, 2022).

Namun, ruang digital tidak hanya membuka peluang bagi penguatan gerakan sosial, tetapi juga menjadi arena baru bagi pelanggaran hak asasi manusia, termasuk kekerasan berbasis gender secara daring. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa karakter ruang digital yang terbuka, cepat, dan berjejaring seringkali tidak diimbangi dengan mekanisme perlindungan yang memadai, sehingga memfasilitasi praktik kekerasan seperti pelecehan daring, penguntitan digital, penyebaran konten intim tanpa persetujuan, dan serangan berbasis gender (Skobelina et al., 2020; Holgado-Ruiz et al., 2021). Gerakan sosial digital berkembang sebagai respons terhadap eskalasi pelanggaran hak digital, dengan memanfaatkan teknologi untuk mengadvokasi keadilan, visibilitas korban, serta perubahan kebijakan yang lebih berpihak pada kelompok rentan (Li, 2022). tak kudapat akan haribs

Studi tentang aktivisme perempuan menunjukkan bahwa kampanye digital seperti #MeToo mampu mengubah pengalaman individual korban menjadi narasi kolektif yang memperkuat kesadaran publik dan tekanan politik terhadap institusi (Dwityas et al., 2023; Naik & Sharma, 2022). Dengan demikian, gerakan sosial di dunia digital tidak hanya berfungsi sebagai sarana mobilisasi, tetapi juga sebagai mekanisme perlawanan terhadap pelanggaran hak digital yang bersifat struktural, termasuk OGBV, yang semakin menguat di era konektivitas global.

Gerakan sosial terbentuk melalui peran masyarakat sipil yang memperjuangkan kepentingan kolektif dan hak-hak yang terancam, termasuk hak-hak digital di era internet (Della Porta et al., 2020). Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFE-net), sebagai organisasi masyarakat sipil yang memperjuangkan hak-hak digital di Asia Tenggara, memainkan peran strategis dalam gerakan sosial menanggapi OGBV (SAFE-net, 2021). SAFE-net didirikan pada 27 Juni 2013 di Denpasar, Bali. Organisasi ini fokus memperjuangkan hak-hak digital di kawasan Asia Tenggara, khususnya Indonesia, melalui advokasi kebijakan internet berperspektif HAM, pendampingan korban pelanggaran digital, serta pelatihan keamanan holistik bagi kelompok rentan sejak 2019. SAFE-net merupakan organisasi yang berfokus pada perlindungan kebebasan berekspresi dan hak digital di Asia Tenggara. SAFE-net lahir sebagai respons terhadap meningkatnya kriminalisasi ekspresi di ruang digital, khususnya melalui penggunaan regulasi yang represif dan praktik penegakan hukum yang tidak berpihak pada hak asasi manusia (SAFE-net, 2021).

Fokus utama SAFE-net mencakup advokasi kebijakan, pendampingan korban pelanggaran hak digital, peningkatan kapasitas masyarakat sipil, serta penguatan jejaring solidaritas di tingkat nasional dan regional (SAFE-net, 2021). Termasuk dalam isu Kekerasan Berbasis Gender Online yang berada di persimpangan antara isu kebebasan berekspresi, keamanan digital, dan ketimpangan berbasis gender (Henry et al., 2018; UN Women, 2021). Sebagai organisasi, SAFE-net tidak hanya memandang OGBV sebagai persoalan individual atau teknis, melainkan sebagai persoalan struktural yang berkaitan dengan lemahnya perlindungan hukum, rendahnya literasi digital, serta bias gender dalam tata kelola ruang digital (SAFE-net, 2022).

Sebagai sebuah gerakan sosial, SAFE-net tidak beroperasi semata-mata melalui struktur organisasi formal, tetapi juga melalui mobilisasi jaringan, kolaborasi lintas sektor, dan pemanfaatan ruang digital sebagai arena advokasi. Strategi kampanye, produksi pengetahuan, serta distribusi narasi alternatif mengenai hak digital dan OGBV menunjukkan bahwa SAFE-net mengadopsi karakteristik gerakan sosial di era digital, di mana perubahan sosial didorong melalui jejaring, partisipasi publik, dan aksi kolektif berbasis isu.

Penelitian ini menjadi penting karena menempatkan SAFE-net tidak hanya sebagai organisasi advokasi hak digital, tetapi sebagai bagian dari dinamika gerakan sosial di era digital yang merespons meningkatnya OGBV. Dengan mengkaji SAFE-net dalam kerangka gerakan sosial, penelitian ini membantu memahami bagaimana aktor

masyarakat sipil memanfaatkan jejaring, ruang digital, dan aksi kolektif untuk menantang ketimpangan struktural, memperluas perlindungan hak digital, serta membentuk kesadaran publik terhadap kekerasan berbasis gender di ruang daring.

1.2. Rumusan Masalah

Penelitian ini berangkat dari pernyataan kunci:

"Bagaimana SAFEnet membangun dan menjalankan praktik advokasi terhadap isu *Online Gender-Based Violence* (OGBV) dalam konteks jaringan digital?"

1.3. Tujuan Penelitian

1.3.1. Tujuan Umum

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik advokasi yang dilakukan oleh SAFEnet dalam merespons isu Online Gender-Based Violence (OGBV) di ruang digital dengan menggunakan kerangka Transnational Advocacy Network (TAN), serta memahami bagaimana mekanisme tersebut dioperasionalkan melalui konsep *connective action*, terutama dalam bentuk *organizationally enabled networks*, guna menjelaskan bagaimana organisasi masyarakat sipil memfasilitasi mobilisasi advokasi melalui jejaring digital..

1.3.2. Tujuan Khusus

- a. Mengidentifikasi praktik advokasi yang dilakukan SAFEnet dalam merespons isu Online Gender-Based Violence (OGBV).
- b. Menganalisis praktik advokasi SAFEnet melalui mekanisme *information politics* dan *symbolic politics* dalam kerangka Transnational Advocacy Network (TAN).
- c. Menganalisis bagaimana mekanisme advokasi tersebut dioperasionalkan melalui partisipasi digital dalam kerangka *connective action*.
- d. Menjelaskan peran SAFEnet dalam membangun dan memfasilitasi jejaring advokasi lintas aktor sebagai bagian dari *organizationally enabled networks*.

1.4. Kegunaan Penelitian

1.4.1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian advokasi transnasional dalam studi hubungan internasional, khususnya dalam memahami penerapan kerangka Transnational Advocacy Network (TAN) dalam isu hak digital dan kekerasan berbasis gender online. Penelitian ini juga berupaya memperkaya literatur dengan menunjukkan bagaimana mekanisme *information politics* dan *symbolic politics* dalam TAN dioperasionalkan melalui konsep *connective action*, khususnya dalam bentuk *organizationally enabled networks*, dalam konteks advokasi digital. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memperluas pemahaman mengenai peran organisasi masyarakat sipil dalam membangun, memfasilitasi, dan mengelola jaringan advokasi berbasis digital dalam merespons isu global kontemporer.

1.4.2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan refleksi bagi organisasi masyarakat sipil, termasuk SAFEnet, dalam mengembangkan strategi advokasi terhadap Online Gender-Based Violence (OGBV) yang tidak hanya berfokus pada produksi informasi, tetapi juga pada pembentukan makna serta penguatan partisipasi publik melalui jaringan digital. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pembuat kebijakan, aktivis, serta pemangku kepentingan lainnya dalam merumuskan pendekatan yang lebih komprehensif dan responsif dalam menangani OGBV, dengan mempertimbangkan pentingnya kolaborasi lintas aktor serta pemanfaatan teknologi digital dalam memperkuat upaya advokasi dan perlindungan korban.

1.5. Kajian Literatur

Isu Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) merupakan salah satu bentuk kekerasan yang berkembang seiring dengan meningkatnya penggunaan teknologi digital dan media sosial. Ruang digital yang pada awalnya dimanfaatkan sebagai sarana komunikasi dan pertukaran informasi juga menghadirkan risiko baru berupa berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan, seperti pelecehan daring, penyebaran konten intim tanpa persetujuan, hingga intimidasi digital. Fenomena ini mendorong munculnya berbagai kajian akademik yang membahas dinamika KBGO, perlindungan terhadap korban, serta upaya advokasi yang dilakukan oleh berbagai aktor di ruang digital.

Penelitian yang dilakukan oleh Christiany Juditha dalam artikel berjudul *“Kekerasan Berbasis Gender Online di Indonesia: Fenomena dan Tantangan Penanganannya”* (2020) membahas fenomena KBGO di Indonesia serta berbagai tantangan dalam penanganannya. Studi ini menunjukkan bahwa meningkatnya penggunaan media sosial berkontribusi terhadap munculnya berbagai bentuk kekerasan digital yang menargetkan perempuan, termasuk pelecehan daring, penyebaran data pribadi, dan ancaman digital. Penelitian tersebut juga menyoroti bahwa mekanisme penanganan kasus KBGO masih menghadapi berbagai keterbatasan, baik dari sisi regulasi maupun kapasitas institusi penegak hukum dalam menangani kasus kekerasan di ruang digital.

Kajian mengenai KBGO juga dibahas oleh Agus Siswoyo dan Bambang Siswadi dalam artikel *“Social Media as a Digital Space for Online Gender-Based Violence”* (2023) yang meneliti media sosial sebagai ruang yang memungkinkan terjadinya kekerasan berbasis gender secara daring. Penelitian ini menunjukkan bahwa karakteristik media sosial yang terbuka dan interaktif dapat mempermudah penyebaran berbagai bentuk kekerasan digital terhadap perempuan. Selain itu, rendahnya literasi digital serta kurangnya pemahaman masyarakat mengenai keamanan digital turut memperburuk kondisi korban kekerasan berbasis gender di ruang siber.

Penelitian lain yang relevan dilakukan oleh Dina Ramadhani, Rina Rachmawati, dan Svetlana Kurnikova dalam artikel *“Creating Internet Safe for Women in Indonesia”* (2024) yang membahas upaya menciptakan ruang internet yang lebih aman bagi perempuan di Indonesia. Penelitian ini menekankan bahwa

perlindungan terhadap korban kekerasan digital masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk keterbatasan kebijakan, kurangnya koordinasi antar lembaga, serta minimnya mekanisme perlindungan yang responsif terhadap kebutuhan korban. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya keterlibatan berbagai aktor, termasuk organisasi masyarakat sipil, dalam mendorong upaya advokasi dan perlindungan terhadap korban KBGO.

Selain membahas fenomena kekerasan digital, beberapa penelitian juga menyoroti peran media sosial dalam mendukung mobilisasi gerakan sosial di ruang digital. Rulli Nasrullah dalam artikel "*Gerakan Sosial di Media Sosial: Mobilisasi dan Partisipasi Digital*" (2017) menjelaskan bahwa perkembangan media sosial telah membuka peluang bagi terbentuknya gerakan sosial digital yang memungkinkan individu untuk berpartisipasi dalam aksi kolektif secara lebih fleksibel. Media sosial tidak hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi, tetapi juga menjadi ruang untuk membangun kesadaran publik, memperluas partisipasi masyarakat, serta mengoordinasikan berbagai bentuk aksi sosial di ruang digital.

Dalam konteks gerakan sosial digital, W. Lance Bennett dan Alexandra Segerberg dalam artikel "*The Logic of Connective Action: Digital Media and the Personalization of Contentious Politics*" (2012) memperkenalkan konsep *connective action* yang menjelaskan bahwa perkembangan teknologi komunikasi digital memungkinkan terbentuknya mobilisasi kolektif melalui jaringan komunikasi yang bersifat terbuka dan terdesentralisasi. Berbeda dengan model gerakan sosial tradisional yang bergantung pada struktur organisasi yang hierarkis, *connective action* menekankan pada peran jaringan digital yang menghubungkan berbagai individu dan kelompok melalui pertukaran informasi serta partisipasi berbasis media digital.

Berdasarkan berbagai penelitian tersebut, dapat dilihat bahwa sebagian besar kajian mengenai KBGO berfokus pada fenomena kekerasan digital, perlindungan terhadap korban, serta peran media sosial dalam meningkatkan kesadaran publik terhadap isu kekerasan berbasis gender. Kajian mengenai gerakan sosial digital juga menunjukkan bahwa media sosial dapat berfungsi sebagai sarana mobilisasi kolektif dalam berbagai isu sosial. Namun, penelitian yang secara khusus menganalisis bagaimana organisasi masyarakat sipil membangun strategi advokasi terhadap KBGO melalui mekanisme jaringan gerakan sosial digital masih relatif terbatas.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik advokasi yang dilakukan oleh Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFE-net)

dalam merespons isu Kekerasan Berbasis Gender Online melalui pendekatan *connective action*. Penelitian ini berupaya memahami bagaimana organisasi masyarakat sipil memfasilitasi terbentuknya jaringan advokasi digital yang melibatkan berbagai aktor dalam upaya meningkatkan kesadaran publik, memberikan dukungan terhadap korban, serta memperkuat advokasi terhadap kekerasan berbasis gender di ruang digital.

1.6. Kerangka Konsep

1.6.1. *Transnational Advocacy Networks*

Advokasi pada dasarnya merujuk pada upaya terorganisir yang dilakukan oleh individu maupun kelompok untuk mempengaruhi kebijakan publik, opini masyarakat, serta proses pengambilan keputusan guna mendukung suatu isu tertentu. Advokasi tidak hanya berfokus pada perubahan kebijakan, tetapi juga mencakup proses membangun kesadaran publik dan membentuk diskursus sosial terhadap suatu permasalahan. Menurut David Cohen, Rosa de la Vega, dan Gabrielle Watson dalam buku *Advocacy for Social Justice*, advokasi merupakan tindakan strategis untuk mendorong perubahan sosial melalui peningkatan kesadaran, mobilisasi publik, serta tekanan terhadap pengambil kebijakan (Cohen, de la Vega, & Watson, 2001). Dalam konteks hubungan internasional, advokasi semakin berkembang seiring meningkatnya peran aktor non-negara, seperti organisasi masyarakat sipil dan NGO, yang tidak hanya beroperasi di tingkat domestik tetapi juga lintas negara untuk memperjuangkan isu-isu global (Jordan & van Tuijl, 2000).

Konsep *Transnational Advocacy Network* (TAN) diperkenalkan oleh Margaret E. Keck dan Kathryn Sikkink dalam karya mereka *Activists Beyond Borders* (1998), yang mendefinisikan TAN sebagai jaringan aktor advokasi yang terhubung lintas negara, didorong oleh nilai dan ide bersama, serta bekerja melalui pertukaran informasi untuk mempengaruhi kebijakan dan norma internasional (Keck & Sikkink, 1998). Jaringan ini terdiri dari berbagai aktor seperti NGO, organisasi internasional, media, hingga individu yang memiliki kepedulian terhadap isu tertentu dan terhubung dalam suatu pola komunikasi yang intensif. Karakter utama TAN terletak pada kekuatan informasi dan nilai normatif yang menjadi dasar koordinasi antar aktor, sehingga memungkinkan mereka untuk mempengaruhi aktor yang memiliki kekuasaan lebih besar, termasuk negara (Keck & Sikkink, 1999). Dengan demikian, TAN tidak hanya dipahami sebagai jaringan organisasi, tetapi juga sebagai mekanisme kolektif yang berfungsi untuk mengangkat isu dari ruang privat ke ranah publik dan politik global.

Secara historis, perkembangan TAN tidak terlepas dari perubahan struktur politik global pada akhir abad ke-20, ketika hubungan internasional tidak lagi didominasi oleh negara, melainkan juga melibatkan aktor non-negara dalam skala

yang semakin luas. Setelah Perang Dunia II, khususnya dalam isu hak asasi manusia, muncul kesenjangan antara komitmen negara di tingkat internasional dan praktik di tingkat domestik, yang kemudian mendorong terbentuknya jaringan advokasi lintas negara untuk menekan pemerintah melalui mekanisme global (Keck & Sikkink, 1999). Perkembangan teknologi komunikasi turut mempercepat pertumbuhan TAN dengan memungkinkan pertukaran informasi yang lebih cepat dan luas antar aktor di berbagai negara, sehingga memperkuat kapasitas advokasi dalam mempengaruhi opini publik dan kebijakan (Schmitz, 2018).

Konsep Transnational Advocacy Network (TAN) diperkenalkan oleh Keck dan Sikkink sebagai jaringan aktor advokasi yang terhubung lintas negara, didorong oleh nilai dan ide bersama, serta bekerja melalui pertukaran informasi untuk mempengaruhi kebijakan dan norma internasional. Elemen inti TAN meliputi: (1) aktor dimana beragam aktor non-negara seperti NGO, organisasi internasional, media, dan individu yang memiliki kepedulian terhadap isu tertentu dan bekerja sama untuk mendorong perubahan kebijakan atau norma. (2) Jaringan yaitu hubungan formal maupun informal antaraktor yang memfasilitasi pertukaran informasi, koordinasi strategi, dan kolaborasi advokasi, menentukan efektivitas penyebaran pesan dan penguatan aliansi. (3) Strategi Advokasi meliputi lobi kebijakan, kampanye publik, dan pertukaran informasi, yang digunakan untuk membangun kesadaran publik dan memengaruhi aktor berkuasa. (4) Mekanisme adalah cara jaringan memobilisasi aktor dan informasi, termasuk penyebaran data strategis (*information politics*) dan penggunaan simbol serta framing isu untuk meningkatkan perhatian public.

Menurut Keck dan Sikkink (1998; 1999), TAN bekerja melalui empat mekanisme utama: (1) *Information Politics* “Actors can rapidly and credibly generate politically usable information and move it to where it will have the most impact”, mekanisme ini memungkinkan jaringan advokasi mengumpulkan, menyebarkan, dan memanfaatkan informasi strategis untuk memengaruhi perhatian publik atau pengambil keputusan. (2) *Symbolic Politics* “Actors call upon symbols, actions, or stories that make sense of a situation for an audience that is far away”, mekanisme ini menggunakan simbol, narasi, atau framing isu untuk membangun makna dan menarik perhatian publik terhadap suatu masalah. (3) *Leverage Politics* “Actors call upon powerful actors to affect a situation in which weaker members of the network are directly involved” (Keck & Sikkink, 1998, p. 14). Mekanisme ini

menekankan pemanfaatan aktor kuat atau institusi global untuk menekan pihak berkuasa yang lebih lemah agar mengambil tindakan. (4) Accountability Politics “Actors use information about principles, pledges, or commitments to hold powerful actors accountable for their actions”, mekanisme ini memungkinkan jaringan advokasi memantau dan menuntut akuntabilitas dari aktor berkuasa berdasarkan komitmen atau standar internasional yang telah mereka setuju.

Penggunaan TAN dalam penelitian ini menjadi relevan karena mampu menjelaskan bagaimana advokasi isu *Online Gender-Based Violence* (OGBV) tidak hanya berlangsung di tingkat lokal, tetapi juga terhubung dengan dinamika global melalui jaringan aktor non-negara. TAN memberikan kerangka analisis untuk memahami bahwa advokasi merupakan bagian dari jaringan yang lebih luas yang bekerja melalui pertukaran informasi dan pembentukan norma. Selain itu, fokus TAN pada information politics dan symbolic politics sesuai dengan karakter advokasi OGBV yang banyak berlangsung di ruang digital dan mengandalkan penyebaran informasi serta framing isu untuk membangun kesadaran publik. Dengan demikian, TAN memungkinkan penelitian ini untuk menjelaskan bagaimana isu OGBV dapat berkembang dari isu privat menjadi isu publik melalui mekanisme informasi dan framing dalam jaringan advokasi transnasional.

TAN efektif menjelaskan struktur jaringan advokasi dan mekanisme strategis antaraktor. Dalam konteks OGBV, di mana mobilisasi dan visibilitas isu sangat bergantung pada interaksi online, keterlibatan individu melalui platform digital menjadi elemen kunci yang akan melengkapi TAN. Oleh karena itu, penelitian ini melengkapi kerangka dengan Connective Action, yang memungkinkan analisis terhadap bagaimana individu menggunakan konten personal untuk menyebarkan pesan, membentuk opini publik, dan memperkuat jaringan advokasi secara fleksibel. Integrasi kedua teori ini menegaskan bahwa advokasi OGBV tidak hanya beroperasi melalui struktur formal dan pertukaran informasi, tetapi juga melalui mekanisme digital yang bersifat partisipatif dan desentralisasi, sehingga gabungan TAN dan Connective Action mampu menangkap keseluruhan kompleksitas fenomena.

1.6.2. Connective Action

Gerakan Perkembangan teknologi digital telah mengubah cara masyarakat terlibat dalam advokasi dan mobilisasi publik. Arus informasi yang cepat serta ruang ekspresi personal memberikan peluang bagi partisipasi yang lebih fleksibel dan tidak lagi harus bergantung pada identitas kolektif yang kaku. Dalam konteks ini, W. Lance Bennett dan Alexandra Segerberg menjelaskan bahwa transformasi tersebut melahirkan pola mobilisasi baru yang lebih berjejaring, cair, dan memungkinkan individu berkontribusi berdasarkan motivasi pribadinya masing-masing. Pola ini mereka sebut sebagai *connective action*, yaitu bentuk mobilisasi yang berkembang melalui ekspresi personal dan keterhubungan digital (Bennett & Segerberg, 2012, pp. 744–745).


Connective action merujuk pada bentuk keterlibatan kolektif dalam advokasi, protes, maupun aktivitas politik yang dimediasi oleh teknologi digital, di mana partisipasi bersifat terdesentralisasi dan dipersonalisasi. Dalam model ini, individu tidak harus terikat pada identitas kolektif yang seragam, melainkan dapat terlibat berdasarkan pengalaman, kepentingan, dan interpretasi pribadi terhadap suatu isu. Bennett dan Segerberg menekankan bahwa dalam *connective action*, partisipasi didorong oleh *personalized action frames*, yaitu kerangka aksi yang fleksibel dan dapat disesuaikan oleh masing-masing individu (Bennett & Segerberg, 2012, p. 744).

Karakter utama dari *connective action* terletak pada mekanisme *personalized content sharing*, di mana individu berperan aktif dalam memproduksi, mereproduksi, dan menyebarkan pesan advokasi melalui platform digital. Proses ini memungkinkan informasi tersebar secara luas tanpa memerlukan kontrol terpusat, karena setiap partisipan bertindak sebagai bagian dari jaringan komunikasi. Selain itu, *connective action* juga ditandai oleh struktur jaringan yang longgar (*loosely structured networks*), di mana hubungan antar aktor bersifat fleksibel dan terbuka, sehingga memungkinkan partisipasi yang lebih inklusif dan adaptif terhadap dinamika isu (Bennett & Segerberg, 2012, pp. 744–745).

Dalam menjelaskan variasi bentuk *connective action*, Bennett dan Segerberg mengembangkan tipologi tiga bentuk jaringan aksi yang menunjukkan perbedaan peran organisasi dalam mobilisasi digital, yaitu *organizationally brokered collective action*, *organizationally enabled connective action*, dan *self-organizing connective action networks* (Bennett & Segerberg, 2012, p. 754). Namun, dalam konteks

connective action, fokus utama terletak pada dua bentuk terakhir yang menunjukkan bagaimana teknologi digital memungkinkan partisipasi yang lebih terdesentralisasi.

Elements Of Connective Action & Collective Action



Gambar 1.1 Elemen Connective Action & Collective Action

Sumber, W. Lance Bennett & Alexandra Segerberg, 2012

Tipe *organizationally enabled connective action* menunjukkan bahwa organisasi tetap memiliki peran, tetapi tidak lagi mendominasi produksi makna maupun identitas gerakan. Dalam model ini, organisasi menyediakan infrastruktur digital, platform komunikasi, serta perangkat partisipasi yang memungkinkan individu menyebarkan pesan secara personal melalui jejaring mereka masing-masing (Bennett & Segerberg, 2012, pp. 755–756). Alih-alih membangun identitas kolektif yang kaku, model ini mengandalkan *personalized action frames* yang fleksibel dan dapat disesuaikan dengan pengalaman serta motivasi individu (Bennett & Segerberg, 2012, p. 744). Organisasi berfungsi sebagai *networking backbone*, sementara partisipasi berkembang melalui logika berbagi (*sharing*) yang terdesentralisasi (Bennett & Segerberg, 2012, p. 756).

Sementara itu, tipe *self-organizing connective action networks* merepresentasikan bentuk paling terdesentralisasi dari connective action, di mana mobilisasi berlangsung hampir tanpa koordinasi organisasi formal. Dalam model ini, teknologi digital menjadi mekanisme utama pengorganisasian, sementara individu

terhubung melalui jaringan komunikasi yang cair dan terbuka. Ekspresi personal menjadi unit utama dalam penyebaran pesan advokasi, dan koordinasi berlangsung melalui proses berbagi konten secara horizontal tanpa struktur kepemimpinan formal yang jelas (Bennett & Segerberg, 2012, pp. 754–755).

Konsep *organizationally enabled connective action* menjadi relevan untuk memahami praktik advokasi dalam ruang digital, di mana organisasi tidak lagi berperan sebagai pengendali utama, melainkan sebagai fasilitator yang menyediakan infrastruktur konektivitas bagi partisipasi publik. Dalam model ini, organisasi menyediakan ruang, perangkat digital, serta kerangka aksi yang dapat dipersonalisasi oleh partisipan, sehingga memungkinkan keterlibatan yang lebih fleksibel dan berbasis pengalaman individu.

Dalam konteks penelitian ini, pendekatan *connective action* memungkinkan analisis terhadap bagaimana advokasi berlangsung melalui mekanisme konektivitas digital yang menghubungkan individu dan jaringan secara luas. Partisipasi publik tidak hanya terjadi melalui struktur organisasi formal, tetapi juga melalui distribusi konten, reproduksi pesan, serta ekspresi personal di ruang digital. Dengan demikian, *connective action* memberikan kerangka analitis untuk memahami bahwa dinamika advokasi tidak hanya ditentukan oleh aktor organisasi, tetapi juga oleh bagaimana jaringan digital memungkinkan penyebaran informasi dan keterlibatan publik secara luas. Pendekatan ini menjadi penting untuk menjelaskan bagaimana isu seperti OGBV memperoleh visibilitas dan perhatian publik melalui interaksi yang terdesentralisasi dan berbasis konektivitas digital.

Dengan penelitian ini menggunakan kombinasi *Transnational Advocacy Networks* dan *Connective Action* sebagai kerangka teoritis karena keduanya menawarkan perspektif saling melengkapi, yaitu TAN menjelaskan struktur jaringan advokasi lintas negara dan mekanisme strategis dalam memengaruhi kebijakan, sedangkan *Connective Action* menjelaskan mobilisasi digital dan partisipasi publik yang bersifat terdesentralisasi, memungkinkan analisis terhadap bagaimana isu OGBV tersebar dan memperoleh visibilitas melalui interaksi online. Dengan menggabungkan kedua teori, penelitian ini tidak hanya menyoroti kekuatan organisasi dalam jaringan, tetapi juga peran individu dan partisipasi digital dalam membangun perhatian publik, sehingga memberikan kerangka analitis yang komprehensif untuk memahami advokasi OGBV di era digital.

1.7. Operasionalisasi Konsep

1.7.1. Organizationally Enabled Networks dalam Connective Action

Dalam penelitian ini, operasionalisasi konsep disusun dengan menggabungkan Transnational Advocacy Networks (TAN) dan organizationally enabled network connective action sebagai kerangka analisis advokasi digital terhadap isu Online Gender-Based Violence (OGBV). Pendekatan ini memungkinkan penelitian untuk memahami advokasi secara ganda, baik dari sisi struktur jaringan advokasi lintas negara maupun dari sisi partisipasi digital yang fleksibel dan terdesentralisasi. Analisis TAN digunakan untuk menilai struktur jaringan advokasi dan mekanisme strategis yang dijalankan oleh aktor non-negara, dengan fokus pada identifikasi aktor utama seperti NGO, organisasi internasional, media, dan individu serta pola interaksi antaraktor untuk memahami efektivitas koordinasi dan penyebaran informasi (Keck & Sikkink, 1998; 1999). Mekanisme advokasi TAN yang diamati meliputi information politics, yaitu penyebaran informasi strategis, dan symbolic politics, yaitu penggunaan simbol dan framing isu, yang keduanya bertujuan untuk memengaruhi perhatian publik dan pengambil keputusan. Strategi advokasi, termasuk kampanye publik, lobi kebijakan, dan pertukaran informasi, dianalisis untuk melihat bagaimana jaringan memperkuat visibilitas isu dan membangun tekanan terhadap aktor berkuasa. Dengan demikian, TAN menyediakan landasan struktural dan mekanistik untuk menilai bagaimana jaringan advokasi global memobilisasi sumber daya, informasi, dan norma dalam konteks OGBV, menekankan apa yang terjadi dalam jaringan, siapa yang terlibat, dan bagaimana informasi serta makna dibentuk.

Sementara itu, organizationally enabled network connective action digunakan untuk menganalisis mekanisme partisipasi digital individu dalam advokasi, di mana organisasi berperan sebagai fasilitator jaringan. Fokus analisis mencakup koordinasi fleksibel dan arah tujuan bersama, yakni bagaimana individu berpartisipasi dalam kampanye, mendistribusikan pesan, dan membangun tujuan bersama tanpa bergantung pada struktur organisasi formal; penyediaan teknologi sosial dan moderasi ekspresi, yakni bagaimana organisasi menyediakan platform digital, materi advokasi, dan alat moderasi yang memungkinkan individu membentuk narasi dan menyebarkan informasi secara personal; serta peran organisasi dalam membangun jejaring, di mana organisasi berfungsi sebagai networking backbone yang memfasilitasi interaksi

antaraktor tanpa mendominasi framing isu. Pendekatan ini menjelaskan bagaimana mekanisme TAN (*information politics* dan *symbolic politics*) dijalankan melalui partisipasi digital, sehingga advokasi OGBV berlangsung secara partisipatif, dan adaptif terhadap konteks online (Bennett & Segerberg, 2012).

Kerangka penelitian ini menempatkan TAN sebagai analisis struktural dan mekanistik jaringan, sementara *connective action* berfungsi sebagai mekanisme operasional digital untuk melaksanakan strategi advokasi TAN. Integrasi kedua teori ini menghasilkan fungsi saling melengkapi, di mana TAN menjelaskan struktur, aktor, dan strategi advokasi, sedangkan *connective action* menjelaskan bagaimana strategi tersebut dijalankan secara digital melalui partisipasi individu. Outcome yang diharapkan dari framework ini adalah pemahaman komprehensif tentang advokasi OGBV, mencakup pola jaringan lintas negara, efektivitas mekanisme informasi dan simbolik, serta cara partisipasi publik memperkuat advokasi. Dengan demikian, framework integratif ini memungkinkan penelitian untuk menangkap seluruh kompleksitas advokasi digital, dari struktur jaringan global hingga interaksi personal dalam ruang digital, sehingga dapat menghasilkan analisis yang holistik dan empiris terhadap praktik SAFEnet dalam mengadvokasi isu OGBV.

1.8. Argumen Penelitian

Penelitian ini menegaskan bahwa efektivitas advokasi Online Gender-Based Violence (OGBV) tidak semata-mata ditentukan oleh kekuatan struktur organisasi atau kapasitas institusional, melainkan oleh kemampuan jaringan advokasi dalam mengintegrasikan strategi berbasis informasi dan pembentukan makna dengan mekanisme partisipasi digital yang terdesentralisasi. Dalam kerangka TAN, efektivitas advokasi terletak pada bagaimana aktor mampu memproduksi dan menyebarkan informasi (*information politics*) serta membingkai isu secara strategis (*symbolic politics*) untuk mempengaruhi perhatian public.

Namun, dalam konteks digital, kedua mekanisme tersebut tidak lagi berlangsung secara terpusat, melainkan dioperasionalkan melalui pola partisipasi yang bersifat cair dan berbasis jaringan. Oleh karena itu, penelitian ini menekankan bahwa keberhasilan advokasi juga ditentukan oleh bagaimana proses distribusi informasi dan

pembentukan makna tersebut diperluas melalui mekanisme *connective action*, di mana individu berperan aktif dalam menyebarkan dan mempersonalisasi pesan advokasi dalam ruang digital.

Dengan demikian, efektivitas advokasi OGBV dipahami sebagai hasil dari interaksi antara strategi advokasi dalam TAN dan mekanisme konektivitas digital dalam *connective action*. Pendekatan ini memungkinkan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap dinamika advokasi dalam konteks hubungan internasional kontemporer, di mana aktor non-negara tidak hanya berperan sebagai produsen informasi, tetapi juga sebagai fasilitator jaringan yang memungkinkan partisipasi publik secara luas. Dalam kondisi ini, teknologi digital menjadi medium kunci yang menghubungkan aktor, memperluas jangkauan isu, serta membentuk perhatian publik terhadap isu OGBV sebagai bagian dari agenda global.

1.9. Metode Penelitian

1.9.1. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis yang bertujuan untuk memahami secara mendalam dinamika advokasi terhadap isu OGBV di ruang digital. Melalui pendekatan ini, penulis dapat menggambarkan serta menganalisis bagaimana praktik advokasi yang dilakukan oleh Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFE-net) berkembang melalui jaringan komunikasi digital. Pendekatan ini digunakan untuk menjelaskan fenomena advokasi digital terhadap OGBV secara sistematis serta menginterpretasikan bagaimana jaringan advokasi tersebut terbentuk, beroperasi, dan melibatkan berbagai aktor dalam ruang digital. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menggambarkan aktivitas advokasi yang dilakukan oleh SAFE-net, tetapi juga menganalisis dinamika jaringan partisipasi yang terbentuk dalam advokasi tersebut melalui kerangka *connective action*.

1.9.2. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah praktik advokasi digital terhadap isu OGBV yang difasilitasi oleh SAFEnet. Dalam konteks ini, SAFEnet dipahami sebagai organisasi masyarakat sipil yang berperan dalam memfasilitasi jaringan advokasi melalui mekanisme *organizationally enabled networks* dalam kerangka *connective action*. Fokus penelitian diarahkan pada bagaimana jaringan tersebut memungkinkan terjadinya mobilisasi informasi, partisipasi digital, serta kolaborasi lintas aktor dalam advokasi terhadap OGBV.

1.9.3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui dokumentasi aktivitas advokasi digital SAFEnet, seperti publikasi organisasi, laporan tahunan, materi kampanye digital, serta konten yang dipublikasikan melalui situs web resmi dan media sosial organisasi. Apabila memungkinkan, data primer juga dapat diperoleh melalui wawancara singkat atau pernyataan terbuka dari perwakilan SAFEnet yang berkaitan dengan aktivitas advokasi terhadap OGBV.

Data sekunder diperoleh dari berbagai sumber literatur akademik dan publikasi ilmiah yang relevan dengan topik penelitian, seperti jurnal akademik, buku, laporan lembaga internasional, serta publikasi lain yang membahas isu kekerasan berbasis gender online, gerakan sosial digital, dan advokasi masyarakat sipil di ruang digital.

1.9.4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer berasal dari berbagai dokumentasi aktivitas advokasi digital SAFEnet, termasuk laporan tahunan organisasi, publikasi resmi, materi kampanye, serta konten advokasi yang dipublikasikan melalui situs web dan media sosial SAFEnet. Dokumentasi tersebut digunakan untuk memahami bagaimana organisasi ini membangun jaringan advokasi digital dalam merespons isu OGBV.

Sumber data sekunder diperoleh dari berbagai literatur yang relevan dengan topik penelitian, seperti jurnal akademik, buku, laporan penelitian, serta publikasi dari lembaga internasional yang berkaitan dengan isu kekerasan berbasis gender,

keamanan digital, dan gerakan sosial di ruang digital. Selain itu, sumber data sekunder juga mencakup berita dan laporan media yang membahas aktivitas advokasi SAFEnet maupun perkembangan isu OGBV di kawasan Asia Tenggara.

1.9.5. Teknik Pengumpulan Data

- a. Studi dokumentasi, yakni dengan mengumpulkan dan menganalisis berbagai dokumen resmi SAFEnet, laporan tahunan, kampanye digital, dan publikasi yang berkaitan dengan isu OGBV.
- b. Studi literatur, dengan menelaah jurnal ilmiah, laporan lembaga internasional.

1.9.6. Teknik Analisis dan Interpretasi Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis menggunakan teknik analisis tematik dalam penelitian kualitatif. Analisis tematik dilakukan dengan mengidentifikasi, mengelompokkan, serta menafsirkan berbagai informasi yang diperoleh dari dokumen, literatur, dan sumber data lainnya berdasarkan tema-tema utama yang relevan dengan penelitian.

Proses analisis dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu pengumpulan data, pengorganisasian data, pengkodean tema-tema utama, serta interpretasi data berdasarkan kerangka analisis yang digunakan dalam penelitian. Tema-tema tersebut kemudian dianalisis untuk memahami bagaimana praktik advokasi terhadap OGBV berkembang melalui jaringan komunikasi digital.

Selanjutnya, data yang telah dianalisis diinterpretasikan menggunakan kerangka teori *connective action*, khususnya konsep *organizationally enabled networks*, untuk memahami bagaimana SAFEnet memfasilitasi terbentuknya jaringan advokasi digital yang melibatkan berbagai individu dan kelompok dalam merespons isu kekerasan berbasis gender di ruang digital.

1.9.7. Kualitas Data

Kualitas data merupakan komponen inti dari pengelolaan data. Tata kelola data yang efektif harus menyelaraskan data dari berbagai sumber data, membuat dan memantau kebijakan penggunaan data, dan menghilangkan inkonsistensi dan ketidakakuratan. Pertama, menentukan tujuan penelitian secara jelas dan memastikan bahwa data-data yang dikumpulkan telah sesuai dengan tujuan penelitian. Kedua, mengumpulkan data dengan melakukan standarisasi, seperti wawancara, ataupun eksperimen untuk memastikan akurasi. Ketiga, memastikan keakuratan data dengan memverifikasi keakuratan data yang dikumpulkan. Biasanya dilakukan melalui validasi data dan pemeriksaan kualitas data.